

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam secara doktrin mengajarkan umatnya dalam menjalankan kehidupan di dunia ini untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT, salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah mencapai baligh (dewasa) adalah shalat. Shalat merupakan hal yang paling utama bagi seseorang yang beragama Islam sebagai aktivitas spiritual dan ketaatan kepada Allah SWT pada waktu tertentu setiap harinya. Allah SWT menyeru kepada umat Islam laki-laki dan perempuan untuk melaksanakannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah : 3).
(Kementerian Agama, 2012: 174)

Kalimat dalam ayat tersebut difahami bahwa dalam perintah shalat setelah itu terdapat kalimat yang dikaitkan dengan kata *ruku'*, maksud dari kalimat *ruku'* ini adalah untuk menunjukkan sesungguhnya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk melakukan *ruku'* dalam shalat yang dilakukan dengan bersama-sama, maksudnya adalah mengerjakan shalat berjama'ah (Muhammad Amin, 2015: 158). Shalat berjamaah ialah shalat yang dilaksanakan secara bersama-sama di bawah seorang pemimpin yang disebut sebagai imam. (Cyril Glasse, 1999: 487)

Pelaksanaan shalat berjamaah di masjid merupakan ketentuan yang telah ditetapkan bagi laki-laki, bahkan Nabi SAW mengecam keras jika ada laki-laki yang tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid, maka Nabi SAW akan membakar rumah orang yang tidak mau ikut salat berjamaah. Shalat berjamaah juga disunnahkan bagi perempuan, hal ini karena Nabi SAW menjamin pahala yang besar, yaitu pahala sampai dua puluh tujuh derajat bagi orang yang melaksanakan shalat berjamaah. Karena besarnya pahala ini, umat Islam baik laki-laki maupun perempuan tertarik untuk melaksanakan shalat berjamaah.

Fenomena masyarakat dunia saat ini, pada umumnya shalat berjamaah banyak dilakukan di luar rumah, sebagian dilakukan di masjid, mushala, dan tempat shalat umum lainnya. Karena besarnya pahala yang dijanjikan dan banyaknya pelaksanaan shalat berjamaah di luar rumah, maka banyak pula perempuan yang ingin berjamaah di masjid, sehingga mereka menuntut untuk keluar rumah, namun keluarnya perempuan dari rumah ke masjid akan terbentur dengan adanya larangan bagi perempuan untuk keluar rumah untuk berbagai aktivitas, sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Artinya : “Dan tetaplah di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah terdahulu, dan dirikanlah shalat, dan bayarlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah SWT bermaksud menghapus dosa darimu wahai penduduk Baitullah dan membersihkanmu sebersih mungkin.” (QS. Al-Ahzab: 33)

Perintah untuk tetap dirumah ini ditujukan untuk perempuan dan bermakna larangan bagi perempuan untuk keluar dari rumah dengan keadaan berhias dan bertingkah seperti orang jahiliyah dalam kegiatan apapun, larangan ini dimaksudkan untuk perempuan agar mereka aman dan terhindar dari dosa-dosa yang disebabkan karena keluar dari rumahnya, karena ketika perempuan keluar dari rumahnya, sangat rentan sekali dengan madharat yang disebabkan karena auratnya dan bahaya dari ancaman orang-orang yang munafik. Alasan perintah dan larangan perempuan keluar rumah pada ayat diatas juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang bersabda :

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

Artinya : “Seorang perempuan adalah aurat, jika dia meninggalkan rumahnya, maka setan akan mengikutinya. Dan tidaklah dia lebih dekat kepada Allah SWT (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.” (At-Tirmidzi, 02: 463)

Adapun arti kata “setan” dalam hadis tersebut adalah setan berjenis manusia, yaitu orang-orang munafik, karena ketika orang munafik melihat seorang perempuan keluar dan menampakkan dirinya, apalagi sampai auratnya terlihat, maka dia akan tergoda dan memperhatikan lekat-lekat yang membuatnya lupa diri dan terdorong oleh nafsu, oleh karena itu demi memuliakan dan menghindari madharat terhadap perempuan, maka diperintahkan agar perempuan lebih baik berdiam diri di rumahnya.

Perempuan dalam pandangan agama Islam menjadi perhatian khusus baik dari segi status maupun perannya, karena Islam sangat memuliakan perempuan, dan Islam hadir untuk meninggikan harkat dan martabat perempuan yang biasanya diremehkan oleh sebagian manusia. Maka ketika syariat Islam hadir, semuanya akan menjadi mulia dan terjaga apabila umat Islam khususnya muslimah menerima tuntunan Allah SWT dengan baik. (Jamal Al-Badawi, 2018: 5)

Namun terkadang seringkali terdengar respon dari masyarakat yang menganggap bahwa ajaran islam bertentangan dengan budaya masyarakat lokal dalam perlakuan terhadap perempuan, misal tentang kepemimpinan perempuan, islam menghendaki kepemimpinan diemban oleh seorang laki-laki, namun bagi beberapa masyarakat menganggap bahwa hal itu bertentangan dengan nilai kebebasan hak sebagai manusia yang boleh memimpin dan dipimpin, masyarakat menghendaki siapapun laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk dipimpin dan menjadi pemimpin, sedangkan islam mengajarkan agar kepemimpinan diamanahkan kepada kaum laki-laki. Hal yang lain misalnya dalam pembagian waris, dalam islam mengajarkan hak waris bagi perempuan mendapatkan satu pikulan dan laki-laki dua pikulan, bagi sebagian masyarakat awam menganggap hal ini menjadi kesan bahwa ajaran islam mendiskriminasi terhadap kaum perempuan.

Polemik tersebut sering menjadi pembahasan di masyarakat, dan terus berlanjut hingga saat ini, mereka menganggap bahwa ajaran islam dianggap sangat kolot dan mendiskriminasi terhadap perempuan, karena mereka sering menemukan ajaran islam yang selalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, begitupun dalam kaitan tentang hak dan bagian perempuan, perempuan selalu mendapatkan hak dan ruang lebih sempit dan kecil dari laki-laki. Perspektif ini seringkali

dilontarkan, namun tidak sedikit juga dari kalangan ulama atau masyarakat yang membantah hal tersebut, mereka menegaskan bahwa islam tidak bermaksud mendiskriminasikan terhadap hak maupun ruang bagi perempuan, tapi ajaran islam jauh lebih dalam bermaksud untuk memuliakan dan menjaga perempuan dari bahaya dan madharat bila ruang dan hak antara laki-laki dan perempuan disamakan, sehingga islam memberikan batas dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kehidupan *muamalah*. Namun apakah perbedaan hak dan ruang juga berlaku dalam hal ibadah, seperti ibadah shalat, zakat, puasa, dan haji. Bagaimana ajaran islam mengatur ibadah bagi laki-laki terhadap ibadah shalat.

Dari uraian tersebut menjadi kontradiksi, Allah SWT memerintahkan kepada umat islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk shalat berjamaah, sehingga pada umumnya shalat berjamaah dilaksanakan oleh umat islam dengan berbondong-bondong keluar rumah menuju ke Masjid atau Mushalah, namun disisi lain Allah SWT juga memerintahkan kepada perempuan dalam QS. Al-Ahzab : 33 agar perempuan tetap berada di rumah. Oleh karena itu, kontradiksi ini menyebabkan di beberapa tempat ditemukan Masjid yang melarang perempuan shalat berjamaah di Masjid dan dihimbau untuk shalat berjamaah atau sendiri di rumah saja. Seperti yang di terapkan di Masjid Assalam Jl. sempur desa Palinggihan kecamatan Plered kabupaten Purwakarta, hasil observasi penulis bahwa di Masjid Assalam dalam pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu hanya ada shaf jamaah laki-laki saja, tidak ada shaf jamaah perempuan, karena perempuan tidak diperbolehkan shalat berjamaah di masjid dan dianjurkan untuk salat di rumah saja, sedangkan bagi jamaah shaf perempuan, shalat berjamaah hanya diperbolehkan pada saat-saat tertentu saja, seperti shalat Idul Adha atau Shalat Idul Fitri.

Masjid Assalam melarang bagi Perempuan untuk ikut shalat berjamaah, bila dilihat kedalam, memang benar di Masjid ini tidak ada ruangan untuk perempuan, sehingga bila ada perempuan yang memaksa untuk ikut shalat berjamaah maka tidak ada tempat bagi perempuan, padahal bila dilihat dari luas bangunannya Masjid Assalam ini tergolong Masjid yang besar, yang sangat bisa bila dibuatkan area atau ruang khusus untuk perempuan yang ingin ikut shalat berjamaah. Pengurus DKM Masjid Assalam mengatakan bahwa larangan shalat berjamaah bagi Perempuan di Masjid Assalam ini sudah diterapkan sejak zaman dulu sejak Masjid ini didirikan,

dan masyarakat menaati hal tersebut dengan baik, dikarenakan larangan shalat berjamaah ini berdasarkan dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Jika larangan shalat berjamaah bagi Perempuan di Masjid Assalam ini berdasarkan hadis Nabi SAW, maka penulis menilai hal ini merupakan fenomena Living hadis yang diterapkan di Masyarakat.

Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, Mengapa perempuan dilarang ikut shalat berjamaah di Masjid, karena hal itu menjadi kesan diskriminasi terhadap perempuan, bukankah ibadah itu harus memberikan konsep kesamarataan dan keadilan? Hadis apakah yang mendasari penerapan larangan ini? dan bagaimana pandangan masyarakat khususnya yang perempuan merespon terhadap hadis dan fenomena hal tersebut?. Berdasarkan hal itu, penulis meneliti fenomena ini dalam bentuk penelitian dengan judul ***Larangan Shalat Berjamaah di Masjid bagi Perempuan (Study living hadis di Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta).***

B. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana living hadis tentang larangan shalat berjamaah di Masjid bagi perempuan di Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta?
- b. Bagaimana resepsi masyarakat terhadap hadis larangan shalat berjamaah di Masjid bagi perempuan di Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

- a. Untuk mengetahui living hadis tentang shalat berjamaah di Masjid bagi perempuan.
- b. Untuk mengetahui resepsi masyarakat terhadap hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam Kab. Purwakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat disumbangkan untuk tinjauan literasi dalam bidang ilmu hadis dan sebagai informasi ilmiah.
- 2) Menambah dan memperluas pengetahuan mengenai ilmu hadis dengan metode living hadis secara teoritis maupun empiris.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan ilmu dan pemahaman.
- 2) Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Masjid Assalam dan Masjid lain di wilayah kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta serta memberikan pemahaman terhadap Masyarakat sekitarnya.
- 3) Diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan terutama bagi penulis sendiri dan para praktisi pada umumnya.

c. Secara Akademis

- 1) Memperluas wawasan intelektual kepada umat islam khususnya masyarakat di sekitar Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta tentang shalat berjamaah di Masjid bagi perempuan.
- 2) Menjadi sumbangan karya ilmiah serta pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Fakultas Ushuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi yang berjudul **“Larangan shalat berjama’ah di masjid bagi perempuan (study living hadis di masjid Assalam kabupaten purwakarta)”** ini membahas tentang fenomena masyarakat dalam penerapan hadis mengenai larangan shalat berjamaah di masjid bagi perempuan di Masjid Assalam Jl. Sempur Desa Palinggihan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta melalui metode kajian *living hadis*.

Skripsi ini sangat berbeda dengan pembahasan peneliti terdahulu yang sama membahas tentang hadis dan shalat berjamaah di masjid, khususnya terhadap

peneliti yang berada di sekitar IAIN Syekh Nurjati Cirebon baik dalam tinjauan penelitiannya, metodenya, maupun lokasi tempat penelitiannya.

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan tentang pembahasan penelitian ini diantaranya ialah:

- 1) Skripsi yang berjudul *Hadis tentang keutamaan tempat salat perempuan (kajian ma'anil hadis)* oleh Kustiana Indrayanti tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung. Penelitian ini berfokus pada pembahasan yang berkaitan dengan hadis-hadis yang membahas tentang tempat shalat perempuan dan pemahaman mereka tentang hadis tentang keutamaan tempat shalat perempuan, masalah pada skripsi ini diawali dengan teks hadis tentang sholat untuk perempuan, bahwa perempuan lebih baik di rumah, oleh karena itu pertanyaannya adalah bagaimana memahami makna hadis tentang sholat di masjid bagi perempuan, dan bagaimana implementasi hadis tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dan sifatnya lebih mengarah pada kajian teks hadis atau penelitian kepustakaan (library research), dengan mengambil data dari *kutub al tis'ah*. Metode analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah *ma'anil hadis*, yaitu memahami hadis menurut maknanya yang sebenarnya melalui pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis kemudian mengaitkannya dengan masa kini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan pendekatan historis, konteks kekinian tidak mungkin diterapkan kembali pada konteks tradisi jahiliyah lama yang memiliki budaya tidak menghargai perempuan, di mana laki-laki mendominasi mereka. lebih kuat. (2) Dari pendekatan sosiologis, yang diinginkan adalah terciptanya rasa aman bagi perempuan saat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. (3) Dari pendekatan antropologis, untuk masjid yang bentuk bangunannya tidak memungkinkan perempuan untuk ikut salat berjamaah, maka diperbolehkan melarang perempuan salat di masjid. Dapat disimpulkan dari pendekatan ini yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada perempuan dalam mengimplementasikan hadis di masa sekarang, yaitu perlunya

memperhatikan perempuan tentang adab pergi ke masjid yaitu dengan berpakaian sopan, tidak memakai parfum, tidak memakai pakaian atau perhiasan yang bisa mengundang syahwat laki-laki, hal ini dimaksudkan agar ketika perempuan mengikuti shalat berjamaah di masjid bersama laki-laki, maka bisa menghasilkan pahala yang besar.

- 2) Skripsi berjudul *Memahami Masyarakat Gampong Rukoh Tentang Hukum Shalat Berjamaah Di Masjid*, Oleh Nurhasidah Tahun 2019, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini fokus membahas bagaimana pemahaman dan persepsi masyarakat Gampong Rukoh terhadap hukum shalat berjamaah di masjid dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Gampong Rukoh yang tidak shalat berjamaah di masjid. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan memiliki kesadaran serta malas datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah serta kuatnya pengaruh lingkungan dan kesibukan pekerjaan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemahaman masyarakat Gampong Rukoh tentang hukum salat berjamaah di masjid kurang adanya kesadaran, sehingga masyarakat terkesan mengabaikannya, dan adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak shalat berjamaah dilihat dari faktor internalnya. Secara umum faktor internal adalah sebagian besar masyarakat jarang salat berjamaah di masjid, dikarenakan masyarakat merasa malas salat berjamaah, karena sebagian masyarakat menganggap salat berjamaah itu lama, akhirnya aktivitas kerja lebih dipilih masyarakat daripada melakukan salat berjamaah. Sementara itu, terungkap secara khusus bahwa masyarakat merasa kurang paham dengan shalat berjamaah di masjid, serta kurangnya pengetahuan agama dari lingkungan sekitar dan kurangnya minat masyarakat untuk shalat berjamaah, sehingga mengakibatkan kurangnya ketegasan masyarakat untuk menolak ajakan dari masyarakat yang untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah secara rutin setiap hari.

- 3) Skripsi yang berjudul *Perempuan shalat Jamaah di masjid (kajian teori double movement Alquran surat al-ahzab ayat 33 dan teks terkait)* oleh Muhammad Agus Andika tahun 2018, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini hanya fokus membahas QS. al-Ahzab ayat 33 berkaitan dengan perempuan yang shalat berjamaah di masjid. Permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah secara umum dipahami bahwa keluarnya seorang perempuan dari rumah untuk beraktivitas didapati adanya larangan dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33, hal itu juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa perempuan adalah aurat yang tidak boleh keluar apalagi jika tidak ada pendampingnya. Namun, terdapat juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk pergi ke Masjid. Lantas bagaimana hukumnya perempuan shalat berjamaah di masjid berdasarkan Teori *double movement* ayat 33 surat al-Ahzab dan nash-nash yang terkait.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Library Research*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, hukum perempuan shalat berjamaah di masjid menurut beberapa ulama Mazhab. Dan kesimpulan *kedua* adalah bahwa perempuan shalat berjamaah di masjid berdasarkan teori Double Movement itu dapat dipahami bahwa dalam hal ini Al-Qur'an bermaksud ingin menjaga harkat dan martabat perempuan, sehingga melarang perempuan untuk keluar rumah jika berdampak buruk, sedangkan dalam hadis yang melarang perempuan untuk pergi ke mesjid secara konteks, hadis tersebut ingin mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan partisipasi perempuan dalam ruang publik pada umumnya adalah ideal, dengan beberapa catatan tidak menimbulkan dosa dan madharat.

- 4) Skripsi berjudul *Shalat di Rumah Bagi Perempuan Perspektif Hadis Nabi. (Analisis kritik dan implementasinya terhadap Sejarah Ibnu al-Musanna)*. oleh Masda Indah Sri Sari, 2022, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang Shalat di Rumah Bagi Perempuan dari Perspektif Hadis Nabi. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana

kualitas hadis tentang sholat di rumah bagi perempuan?, apa kandungan hadis tentang sholat di rumah bagi perempuan?, dan bagaimana implementasi hadis terkait sholat di rumah? rumah untuk perempuan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis serta pemahaman isi hadis dan implementasi hadis tentang shalat di ialah metode *takhrij* dengan menganalisis (*tahlili*) isi hadis menggunakan pendekatan ilmu hadis, pendekatan sejarah (historis), pendekatan bahasa dan teknik penafsiran tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang Shalat di Rumah Bagi Perempuan diriwayatkan melalui 7 jalur dengan 5 perawi. Jalur sanad yang diperiksa adalah Abu Daud dan periwayatnya ialah Ibn al-Musanna. Berdasarkan keabsahan hadis yaitu dengan menggunakan kritik sanad dan kritik matan maka hadis tersebut dianggap *shahih*. Isi hadis riwayat Abu Daud nomor 482 tentang shalat bagi perempuan di rumah ini menjelaskan bahwa seorang perempuan shalat di ruangan terkecil di rumahnya lebih utama, karena semakin tersembunyi tempat shalatnya, maka semakin sempurna shalatnya. Implikasi dari skripsi ini adalah peneliti berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kaum perempuan bahwa sholat berjamaah di masjid tidak dilarang tetapi sebaiknya perempuan melaksanakan sholat di rumah untuk menjauhi fitnah, mengutamakan keselamatan, dan menghindari kejahatan.

- 5) Jurnal *Hadis tentang Keutamaan Shalat Bagi Perempuan Di Rumah: Kajian Fiqh Al-Hadis* oleh Fithriani Alumni Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2013, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin. Jurnal ini membahas tentang dua teks hadis yang memerintahkan perempuan muslimah untuk sholat di rumah ketimbang di masjid. Hadis pertama mengatakan bahwa perempuan disarankan untuk sholat di rumah. Hadis kedua menyebutkan itu, dilarang melarang perempuan pergi ke masjid. Kedua hadis tersebut *shahih* karena diriwayatkan oleh perawi seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Hakim. Ini berarti bahwa mereka tidak bertentangan satu sama lain.

Secara tekstual hadis ini berlaku bagi perempuan yang diduga akan memicu fitnah jika shalat di masjid, maka keutamaan shalat di rumah juga berlaku bagi perempuan yang mengharuskan berada di dalam rumah, misalnya jika dia seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil akan menyusahkan ibunya dan mengganggu jamaah di masjid ketika dia shalat di masjid. Secara kontekstual, hadis-hadis tentang keutamaan salat bagi perempuan di masjid memiliki hukum yang bersifat kondisional.

Oleh karena itu, Secara prinsip, perempuan diperbolehkan untuk pergi ke masjid, tetapi perempuan harus mematuhi etika atau adab saat keluar rumah dan pergi ke masjid. Misalnya, perempuan harus menutupi seluruh auratnya, pergi bersama suami atau mahramnya saat perjalanan jauh, atau meminta izin kepada suami atau mahramnya jika bepergian sendirian, tidak berdandan (menunjukkan pakaian yang berlebihan, dan berhias), tidak memakai wewangian, tidak bercampur dengan laki-laki, selamat ketika dia pergi dan kembali dari kepergiannya, dan telah menyelesaikan kewajibannya di rumah sebelum dia meninggalkan rumah. Jika etika ini dipenuhi oleh perempuan dan benar-benar aman dari fitnah, maka boleh shalat di masjid. Namun, jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah karena berada di masjid, maka hukumnya kembali ke awal, yaitu shalat di rumah lebih utama baginya.

Setelah ditinjau dan dipelajari dari beberapa penelitian terdahulu di atas bahwa penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini sangat berbeda dengan peneliti sebelumnya, yang menjadikan perbedaan dengan skripsi sebelumnya adalah dari segi pembahasannya, lokasi, kondisi, fenomena, waktu dan fokus metode nya.

Dalam hal ini penulis lebih fokus membahas tentang larangan shalat berjamaah di masjid bagi perempuan melalui studi living hadis di masjid Assalam Kabupaten Purwakarta. Maka sudah dapat dipastikan dari isi, pembahasan, lokasi, kondisi, dan waktunya akan berbeda, begitupun dengan teori, fenomena, dan metodenya pun berbeda pula dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Living Hadis

Istilah living hadis secara bahasa adalah hadis yang hidup atau menghidupkan hadis. Hal ini disebabkan kata living itu sendiri yang dalam bahasa Inggris berarti hidup atau menghidupkan, sedangkan dalam bahasa Arab memiliki arti *al-hayyu* dan *al-ihya'*. Adapun terminologinya, living hadis adalah disiplin ilmu yang berfokus pada tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan bersandar pada hadis Nabi SAW. Jadi, living hadis adalah kajian yang berupaya memperoleh ilmu dari suatu budaya, tradisi, praktik, dan juga ritual yang terinspirasi dari hadis Nabi (Nor Salam, 2019: 7).

Living hadis adalah persepsi dan gaya hidup perilaku masyarakat muslim tertentu berdasarkan sebuah “hadis”, baik dalam bentuk individu maupun dalam kehidupan kolektif masyarakat. Living hadis merupakan asimilasi atau akulturasi antara ajaran Islam dengan beberapa budaya lokal yang didasarkan pada sebuah hadis, dari proses tersebut menghasilkan sebuah tradisi yang dikenal dengan living tradition atau living hadis. (Kahfi, 2016: 275).

Kajian living hadis memfokuskan pada teks seperti yang terdapat dalam penelitian ma'anil hadis, namun pada metode living hadis pembahasan sanad atau matan hadis tidak menjadi focus pembahasan, living hadis lebih fokus kepada praktik, sebuah praktik hadis yang berasal dari hadis shahih, walaupun hadisnya hasan maupun dhaif tidak dipermasalahkan, yang penting hadisnya bukan maudhu atau palsu (Saifudin dan Subkhan, 2018: 16).

Ada 3 jenis living hadis, yaitu: hadis tertulis, hadis lisan, dan hadis praktis (Suryadilaga, 2007: 184). Perlu diketahui bahwa living hadis lebih menitikberatkan pada bentuk fenomena dari praktik, ritual, tradisi, dan perilaku masyarakat yang didasarkan pada hadis Nabi (Saifudin dan Subkhani, 2018: 16).

2. Teori Fenomenologi

Fenomenologi yang diperkenalkan oleh Johann Heirinch berasal dari bahasa Yunani, *phainein* atau *phenomenon* yang artinya “terlihat”, istilah fenomenologi ini berasal dari dua kata yaitu “fenomena” yang berarti realitas yang

tampak dan “*logos*” yang berarti ilmu. Jadi dapat diartikan fenomenologi ialah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang sebenarnya. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena perilaku sosial yang tampak di depan atau di sekitar kita.

Dalam bidang kajian fenomenologi, Alfred Schutz (1899-1959) sebagai tokoh fenomenologi sosial menjelaskan bahwa tindakan sosial dipahami melalui interpretasi. Dari proses tersebut dihasilkan pemahaman tentang tindakan yang dilakukan sehari-hari, kemudian diperoleh “makna” dari tindakan tersebut. Dunia sosial sehari-hari adalah pengalaman intersubjektif dan bermakna. Fenomena yang digambarkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman abstrak dan pemahaman akan suatu makna.

Tujuan utama dari fenomenologi adalah menjadikan fenomena pengalaman individu sebagai gambaran tentang hakekat atau esensi secara umum. Pada tujuan ini, biasanya peneliti kualitatif mengidentifikasi suatu fenomena dengan mengumpulkan data individu yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi tentang esensi dari pengalaman individu tersebut. Deskripsi ini mencakup “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” yang mereka alami (Saifudin, 2018: 16).

Dalam bahasa Arab, filsafat fenomenologi disebut sebagai الفلسفة الظاهرية (*al-Falsafah al-Zahiratiyah*) yakni filsafat yang bersifat nampak, jadi fenomenologi merupakan filsafat dan metode (Antwan Khoury, 1984: 27). Dengan demikian, fenomenologi merupakan sebuah pemahaman yang dicapai dari hasil pengamatan terhadap fenomena atau gejala yang nampak, yakni kajian perihal bagaimana manusia sebagai subyek memaknai obyek fenomena dan gejala disekitarnya.

Dalam perkembangan teori fenomenologi, fenomenologi dapat dilihat dari praktik perilaku sosial umat beragama yang dikenal dengan fenomenologi agama. Fenomenologi agama adalah ilmu yang mempelajari praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama agar dapat mengetahui makna agama menurut pemeluk agama tersebut.

Penerapan fenomenologi agama digagas dan diperkenalkan oleh Chantepie de la saussaye (1848-1920) yang menerapkan metode ini sebagai disiplin ilmu dalam kajian agama. Salah satu tokoh fenomenologi agama adalah Friedrich Heiler (1892-1967) dan Hasan Hanafi (1935-2021). Dari segi metodologi, fenomenologi agama dapat digunakan sebagai pendekatan dalam kajian agama tentang bagaimana agama muncul sehingga hakikat agama dapat dipahami. Dengan metode fenomenologi dapat ditemukan struktur dasar agama yang meliputi isi pokok, hakikat hakiki, hubungan hakiki dengan kesadaran dan objek-objek sadar lainnya. Fenomenologi agama tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang dikaji dan mendalami hakikat filosofis agama, lebih dari itu fenomena agama dimaknai lebih dalam untuk menghindari bias subjektif agama.

Fenomenologi digunakan sebagai salah satu metode yang banyak dilakukan dalam tugas akhir mahasiswa. Karena metode fenomenologi ini akan menjadi studi pengamatan untuk mengungkapkan bagaimana proses dari keadaan yang terjadi. Adapun salah satu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah tentang bagaimana fenomena, respon, pandangan dan implementasi dari praktik fenomena agama yang sedang dijalani masyarakat.

Maka, metode ini akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis untuk mengungkap bagaimana fenomena keagamaan terjadi, dan tanggapan serta pandangan terhadap fenomena tersebut, serta bagaimana implementasi hadis hidup dari hadis tentang larangan shalat berjamaah di masjid bagi perempuan di Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta.

3. Teori Resepsi

Kata resepsi didalam KBBI diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan terhadap sesuatu secara langsung, atau juga merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui hal tertentu melalui panca inderanya. (KBBI Online, 2020) Resepsi merupakan proses akhir dari sebuah observasi. Pengamatan itu sendiri diawali dengan kerja panca indera, yaitu dengan menerima rangsangan (stimulus) oleh indera yang kemudian diteruskan ke otak dan akhirnya individu atau seseorang itu sadar akan fenomena alam dan keadaan di sekitarnya. (Sunaryo, 2004: 93)

Resepsi dalam definisi lain adalah proses untuk memahami lingkungan sekitar. Pemahaman yang dimaksud dapat berupa pemahaman terhadap objek, orang, atau simbol atau tanda yang melibatkan proses pengenalan (kognitif). (Sri Suranta, 2006: 1) Proses pengenalan (kognitif) adalah proses yang memberikan interpretasi terhadap rangsangan yang tampak, baik yang timbul dari benda, orang, maupun tanda dan simbol tertentu. Secara singkat, *reception* dapat diartikan sebagai perilaku atau sikap yang terbentuk karena adanya pengaruh penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan (stimulus). Resepsi ialah tentang bagaimana seseorang menerima dan bereaksi terhadap sesuatu. (Ahmad Rafiq, 2012: 73) Jadi resepsi adalah gambaran bagaimana orang menerima dan bereaksi terhadap fenomena dari subjek dan objek dengan cara menerima, menanggapi, memanfaatkan atau menggunakannya dalam kehidupan nyata.

Dalam penjelasan yang lain, Nyoman Kutha Ratna lebih lanjut menjelaskan bahwa resepsi berasal dari bahasa Latin *Recipere* yang berarti penerimaan (pembaca). Menurut dia, seorang pembaca ialah yang berperan penting dalam memberi makna pada sebuah teks, bukan penulisnya. (Nyoman Kutha, 2007: 77) Seperti halnya penerimaan sebuah teks Alquran atau hadis, Nur Kholis Setiawan mengungkapkan bahwa resepsi dalam hal ini merespon bagaimana Alquran atau hadis sebagai sebuah teks diterima oleh umat Islam. (Nur Kholis, 2008: 68)

Menurut Walgito, resepsi itu dikelompokkan menjadi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah: Tahapan *pertama*, merupakan tahapan alamiah atau fisik. Yakni proses penangkapan suatu rangsangan (stimulus) oleh panca indera manusia. Tahap *kedua* adalah tahap fisiologis. Yaitu proses pengaliran rangsangan yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui syaraf sensorik tubuh. Tahap *ketiga* adalah tahap psikologis. Yakni proses munculnya kesadaran manusia tentang rangsangan yang diterima oleh reseptor-reseptor di dalam tubuh. Tahap *keempat*, merupakan hasil yang diperoleh dari proses penerimaan, berupa tanggapan dan perilaku atau sikap. (Walgito, 2013: 12)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa resepsi merupakan sebuah proses pemahaman terhadap lingkungan sekitar dengan melibatkan interpretasi

terhadap objek tertentu. Maka, Interpretasi dan makna yang dihasilkan dapat berbeda dari individu ke individu, meskipun objeknya sama.

Fokus dari teori ini adalah proses decoding, interpreting, dan memahami konsep inti dari analisis resepsi. Analisis resepsi adalah studi yang melihat khalayak sebagai peserta aktif dalam mengkonstruksi dan memahami apa yang mereka baca, dengar, dan lihat. Misalnya, isi hadis dapat dipahami sebagai bagian dari proses di mana akal sehat dikonstruksi melalui pemahaman yang diperoleh dari pengalaman dan teks hadis. Karena makna teks hadis bukanlah fitur transparan, perlu interpretasi oleh pembaca dan praktisi. Jadi, analisis resepsi digunakan untuk melihat dan memahami tanggapan, penerimaan, sikap dan makna yang ditimbulkan atau dibentuk oleh masyarakat. (Rachmah Ida, 2014: 161)

Pemanfaatan teori analisis resepsi sebagai penunjang dalam kajian khalayak nyata dengan memberi makna pada pemahaman dan pengalaman mereka sesuai dengan apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan analisis resepsi dalam menganalisis bagaimana penerimaan masyarakat terhadap hadis tentang larangan shalat berjamaah di masjid bagi perempuan di Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta..

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan standar keilmuan dalam suatu karya akademik, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang diteliti, karena metode ini berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu guna menghasilkan sesuatu dan memperoleh hasil yang komprehensif. Kemudian metode penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di Masjid Assalam Jl. Sempur Desa Palinggihan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta serta masyarakat di sekitarnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), berupa penelitian study living hadis tentang larangan shalat berjamaah bagi perempuan di

Masjid Assalam kabupaten Purwakarta. Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan dan kepada responden agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang akurat, kredibel, dan komprehensif, analisisnya meliputi penelitian yang mengupas bagaimana kualitas, posisi, dan peran hadis tentang larangan shalat berjamaah bagi perempuan, serta bagaimana persepsi masyarakat, khususnya berkaitan dengan penerapan larangan dan perintah shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam kabupaten Purwakarta.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data dan fakta yang diperoleh dari pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat sekitar masjid Assalam akan dianalisis kemudian dideskripsikan secara runtut dan detail sehingga dapat diambil kesimpulan. .

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua bentuk sumber data yang penulis gunakan sebagai informasi data dalam penelitian. Sumber data ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer ini merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari literatur hadis dan objek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari kitab hadis seperti Kitab Hadis Bukhori Muslim, Kitab Sunan Tirmidzi, Kitab *Mukhtarul Hadis*, Kitab *Mustholihul Hadis*, dan Buku-buku hadis, serta data primer dari Pengurus DKM Masjid, Tokoh masyarakat, Kyai, Ustadz, masyarakat, dan jamaah sekitar masjid Assalam Kabupaten Purwakarta.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data penelitian, yakni lewat orang lain yang bukan menjadi data primer untuk menguatkan, lewat dokumen-dokumen, buku-buku seperti buku-buku fiqih, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berkaitan membahas tentang larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid.

4. Metode Pengumpulan Data

1) Metode observasi

Dalam observasi ini penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung terhadap objek penelitian dan subjek pelaku living hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di masjid Assalam Kabupaten Purwakarta, kemudian dilakukan dengan cara membuat format atau blangko pengamatan. Kemudian diarsipkan sebagai sekumpulan bukti di lapangan dan data pengantar, agar dapat dideskripsikan secara rinci, ilmiah, dan sesuai dengan dasar-dasar kaidah penulisan penelitian.

2) Metode Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung kepada responden untuk memperoleh informasi, yakni dengan datang langsung ke lokasi Masjid Assalam kemudian mewawancarai kepada orang-orang yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dan pandangan tentang larangan dan perintah shalat berjamaah bagi perempuan di masjid Assalam Kabupaten Purwakarta.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan skunder penelitian, Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh rangkaian data baik dalam bentuk dokumen foto, rekaman, maupun wawancara tentang fenomena larangan shalat berjamaah bagi perempuan di masjid Assalam Kabupaten Purwakarta.

4) Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan ialah dengan menganalisa dan mempelajari data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan fakta di lapangan, yang kemudian diuraikan secara deskriptif hingga menghasilkan kesimpulan dan saran.

Adapun proses kerjanya sebagai berikut :

- a) Proses pengumpulan data, dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Masjid Assalam dan Masyarakat sekitar.
- b) Menyusun reduksi data, dengan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang didapat dilapangan.
- c) Melakukan penyajian data dengan menyusun seluruh data kedalam satuan-satuan menurut masalah, serta memeriksa keautentikan data.
- d) Penarikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan : yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan diakhiri dengan metode penelitian.

BAB II, Landasan teori : Pengertian, hukum, dan manfaat shalat berjamaah, Pengertian, fungsi dan manfaat masjid, tinjauan kualitas dan kuantitas hadis, serta teori tentang living hadis dan teori fenomenologi.

BAB III, Paparan data dan hasil penelitian: Gambaran umum yang terkait dengan kondisi objektif penelitian. Membahas profil Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta, Profil ini berkaitan dengan sejarah, kondisi objektif, struktur kepengurusan, ragam kegiatan di masjid Assalam, juga menjelaskan bagaimana fenomena jamaah di masjid Assalam.

BAB IV, Analisis dan pembahasan hasil penelitian : yang menjelaskan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. *Pertama*, Menjelaskan bagaimana living hadis tentang larangan dan perintah shalat berjamaah di masjid bagi perempuan. *Kedua* Menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap hadis larangan shalat berjamaah di masjid bagi perempuan di masjid Assalam Kabupaten Purwakarta.

BAB V, Kesimpulan dan saran.